



## Balai KSDA Aceh

Jalan Cut Nyak Dhien km.1,2 Lamteumen Banda Aceh 23236 065142694

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Aceh

# Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)

No. SK :

## Persyaratan



## Balai KSDA Aceh

Jalan Cut Nyak Dhien km.1,2 Lamteumen Banda Aceh 23236 065142694

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Aceh

1. Mahasiswa Pelajar Indonesia
2. Menunjukkan kartu mahasiswa/pelajar (KTM/NIM)
3. Proposal rencana penelitian yang telah disahkan pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan menuntut ilmu
4. Rekomendasi dari pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan menuntut ilmu
5. Mengisi Formulir Permohonan (lampiran 2)
6. Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dengan format sebagaimana lampiran 1.
7. Meterai Rp. 10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
8. Paparan/Presentasi Rencana Kegiatan Penelitian (Proposal).
9. Dalam hal permohonan tidak diajukan sendiri oleh pemohon, maka mitra kerja selaku induk organisasi pemohon dengan surat kuasa dari pemohon dapat mengatasnamakan pemohon untuk mengajukan permohonan dan mengambil SIMAKSI
10. Perorangan dengan Surat Kuasa dari pemohon dapat mengatasnamakan pemohon untuk mengajukan dan mengambil SIMAKSI
11. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Balai KSDA Aceh
12. Surat Keterangan Jalan dari Kepolisian (bagi WNA)
13. Proposal kegiatan
14. Fotokopi Tanda Pengenal (KTP/Paspor)
15. Surat pernyataan tentang kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan
16. Surat Izin Penelitian dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Bagi WNA)
17. Surat Pemberitahuan Penelitian dari Kementerian Dalam Negeri (Bagi WNA)
18. Surat rekomendasi dari mitra kerja
19. Meterai Rp. 10.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Paparan/presentasi proposal
21. Dalam hal permohonan tidak diajukan sendiri oleh pemohon, maka mitra kerja selaku induk organisasi pemohon dengan surat kuasa dari pemohon dapat mengatasnamakan pemohon untuk mengajukan permohonan dan mengambil SIMAKSI
22. Perorangan dengan Surat Kuasa dari pemohon dapat mengatasnamakan pemohon untuk mengajukan dan mengambil SIMAKSI
23. Surat permohonan izin memasuki kawasan konservasi lingkup BKSDA Aceh kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh/ Surat Pengantar



## Balai KSDA Aceh

Jalan Cut Nyak Dhien km.1,2 Lamteumen Banda Aceh 23236 065142694


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Aceh

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai KSDA Aceh

Jalan Cut Nyak Dhien km.1,2 Lamteumen Banda Aceh 23236 065142694

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Aceh



1. Kewenangan Penerbitan SIMAKSI dan Perpanjangan SIMAKSI Bagi WNA atau WNI yang mempunyai keterkaitan kerja dengan pihak asing untuk lebih dari 1 (satu) lokasi UPT, diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Bagi WNA dan atau WNI yang mempunyai keterkaitan kerja dengan pihak asing untuk 1 (satu) lokasi UPT, diterbitkan Kepala UPT
2. Pemohon mengajukan Permohonan Simaksi dilengkapi persyaratan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum kegiatan Dalam hal penilaian tidak memenuhi persyaratan, Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan; Pemohon setelah menerima pengembalian berkas sebagaimana dimaksud melengkapi persyaratan; Berdasarkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud, pemohon menyampaikan kembali permohonan SIMAKSI kepada Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja; Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pengembalian kelengkapan persyaratan, UPT menghubungi Pemohon untuk melakukan Presentasi proposal kegiatan kepada Kepala Balai secara daring/luring sesuai jadwal yang ditetapkan; (penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan) Pemohon Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan perundang-undangan bermeterai 10000 Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja menerbitkan SIMAKSI dengan tembusan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur Teknis Terkait. SIMAKSI diserahkan kepada Pemohon/Pemegang SIMAKSI
3. Perpanjangan Simaksi; Permohonan perpanjangan simaksi paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum simaksi berakhir Permohonan perpanjangan simaksi untuk kegiatan pembuatan film, ekspedisi dan pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 21 Oct 2024 pukul 06:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. jurnalis paling llama 3 (tiga) hari sebelum SIMAKSI berakhir Permohonan Perpanjangan bagi WNI dilampirkan dengan a. Laporan hasil Kegiatan, b. Perizinan dari instansi terkait yang masih berlaku



## Balai KSDA Aceh

Jalan Cut Nyak Dhien km.1,2 Lamteumen Banda Aceh 23236 065142694

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Aceh

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala UPT persyaratan dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif



## Balai KSDA Aceh

Jalan Cut Nyak Dhien km.1,2 Lamteumen Banda Aceh 23236 065142694

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Aceh

Tidak dipungut biaya

**Tarif 0 Rupiah** Untuk Mahasiswa atau Pelajar Indonesia yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan.

Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) meliputi: a. Penelitian;b. Sosial;c. Religi dan;d. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan bencana alam sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2014 tentang Tatacara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.

**TARIF SIMAKSI** Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

**Tarif SIMAKSI Penelitian dan Pengembangan**

**Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam)**

**a. Warga Negara Asing**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| (1) < 1>               | Rp. 5.000.000,00 / per orang  |
| (2) 1 bulan – 6 bulan  | Rp. 10.000.000,00 / per orang |
| (3) 7 bulan – 12 bulan | Rp. 15.000.000,00 / per orang |

**b. Warga Negara Indonesia**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| (1) < 1>               | Rp. 100.000,00 / per orang |
| (2) 1 bulan – 6 bulan  | Rp. 150.000,00 / per orang |
| (3) 7 bulan – 12 bulan | Rp. 250.000,00 / per orang |

**Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa)**

**a. Warga Negara Asing**

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| (1) < 1>               | Rp. 7.500.000,00 / per orang  |
| (2) 1 bulan – 6 bulan  | Rp. 12.500.000,00 / per orang |
| (3) 7 bulan – 12 bulan | Rp. 17.500.000,00 / per orang |

**b. Warga Negara Indonesia**



## Balai KSDA Aceh

Jalan Cut Nyak Dhien km.1,2 Lamteumen Banda Aceh 23236 065142694

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Aceh

### Produk Pelayanan

1. SIMAKSI

### Pengaduan Layanan

Telp : (0651) 42694

WA (call center): 0853-6283-6024